



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 27 TAHUN 1997  
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dibidang perikanan dan pertanian tanaman pangan, dipandang perlu menggabungkan Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menjadi Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34, 37, 40, 43 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan, karet rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 695/Kpts/LP.120/11/1986 Nomor 59 Tahun 1986 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah, adalah Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
- i. Perikanan adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, menyebarkan, membiakkan, membina sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut ;
- j. Hasil Perairan adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain bukan ikan, seperti udang, kerang-kerangan, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan biota lain di perairan ;
- k. Petani Ikan adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;
- l. Nelayan adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya ;
- m. Pengusaha perikanan adalah pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran hasil-hasil perairan yang secara ekonomi dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas ;

- n. Pertanian tanaman pangan adalah semua macam atau jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya ;
- o. Tanaman padi adalah semua jenis tanaman padi di sawah dan di tegal ;
- p. Tanaman palawija adalah semua jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah, tegal dan pekarangan ;
- q. Tanaman Hortikultura adalah semua jenis tanaman sayuran, tanaman buahan, tanaman obat keluarga, tanaman hias disawah, tegal dan pekarangan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

## **BAB III K E D U D U K A N**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan pertanian tanaman pangan ;
- (2) Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang perikanan dan pertanian tanaman pangan ;
- (2) Rincian urusan di bidang perikanan dan pertanian tanaman pangan yang menjadi tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Urusan perikanan, meliputi :
    - 1. Pengujian dan penerapan teknologi ;
    - 2. Sumber daya lahan, ikan dan lingkungan ;
    - 3. Pengembangan produksi ;

4. Sarana produksi ;
5. Perizinan usaha ;
6. Pengembangan usaha ;
7. Pembinaan mutu hasil perikanan ;
8. Sarana informasi pasar ;
9. Prasarana perikanan ;
10. Pemukiman nelayan ;
11. Tenaga kerja perikanan ;
12. Data dan statistik perikanan.

b. Urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi :

1. Pengujian dan penerapan teknologi ;
2. Sumber daya lahan dan air ;
3. Pembenihan;
4. Pupuk organik ;
5. Pestisida ;
6. Pembinaan alat dan mesin ;
7. Pelayanan dan perizinan usaha ;
8. Pembinaan manajemen usaha tani ;
9. Panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
10. Pembinaan pemasaran ;
11. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ;
12. Tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
13. Data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi tugasnya ;
- c. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ;
- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas :
  - b. Sub Bagian Tata Usaha :
    - Urusan Umum ;
    - Urusan Kepegawaian ;
    - Urusan Keuangan ;
    - Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - c. Seksi Perencanaan :
    - Sub Seksi Identifikasi ;
    - Sub Seksi Perumusan Rencana dan Program ;
    - Sub Seksi Data dan Statistik ;
    - Sub Seksi Analisis dan Evaluasi.
  - d. Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan :
    - Sub Seksi Penangkapan dan Budidaya Ikan ;
    - Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan/ Lingkungan dan Pemukiman Nelayan/Tani ;
    - Sub Seksi Sarana dan Pengembangan Produksi ;
    - Sub Seksi Teknologi Perikanan.
  - e. Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan :
    - Sub Seksi Pelayanan Usaha, Kemitraan dan Permodalan ;
    - Sub Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan Perikanan ;
    - Sub Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;
    - Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
  - f. Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan :
    - Sub Seksi Pengembangan Tanaman Pangan ;
    - Sub Seksi Hortikultura, Padi dan Palawija ;
    - Sub Seksi Pelayanan Usaha, Pembinaan Mutu Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan.
  - g. Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan :
    - Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Tanaman Pangan.
    - Sub Seksi Panen, Pasca Panen dan Teknologi Tanaman Pangan.
    - Sub Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan Tanaman Pangan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama  
Kepala Dinas**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

**Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan serta kehumasan ;
- d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 10**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, penggandaan, pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan ;
- (4) Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Perencanaan**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dibidang penyusunan rencana dan program ;
- (2) Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi untuk penyusunan rencana dan program kerja dalam bidang perikanan dan tanaman pangan ;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan rencana dan program ;
- c. pelaksanaan penyusunan/pembuatan data dan statistik ;
- d. pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 13**

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyusunan dan penyajian statistik perikanan dan pertanian tanaman pangan ;
  - b. menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek ;



- c. menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dari seksi atau unit kerja lain yang terkait ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan.
- (2) Sub Seksi Perumusan Rencana dan Program mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana sasaran produksi dan luas panen padi, palawija, hortikultura dan perikanan ;
  - b. menyiapkan bahan-bahan perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan perikanan ;
  - c. bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas sesuai program dan proyek ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan.
- (3) Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan data/informasi usaha tani perikanan dan pertanian tanaman pangan ;
  - b. menyampaikan pelaporan data dan statistik perikanan dan pertanian tanaman pangan serta hortikultura ;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan.
- (4) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. melakukan peramalan dan perhitungan produksi serta melaksanakan pengambilan angka ubinan dan produksi perikanan ;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan perikanan ;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Produksi, Sarana/Prasarana**  
**dan Sumber Hayati Perikanan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi, sarana/prasarana dan sumber hayati perikanan ;
- (2) Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan dan budidaya ikan ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan sumber daya ikan/lingkungan dan pemukiman nelayan/tani ;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan pengembangan produksi ;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis teknologi perikanan ;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pakan ikan dan obat-obatan yang meliputi kebutuhan, pengadaan, penyaluran, penggunaan, mutu, harga, inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan ;
- f. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana perikanan ;
- g. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemukiman nelayan ;
- h. pelaksanaan pelelangan ikan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 16**

- (1) Sub Seksi Penangkapan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas :
  - a. melakukan identifikasi dan penaksiran besarnya potensi budidaya air tawar dan air payau ;

- b. menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan ;
- c. menetapkan sasaran lokasi kegiatan survey dan pemetaan sumber daya lahan budidaya air tawar dan air payau ;
- d. menyebarluaskan prototipe, alat, bahan dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan ikan yang telah direkomendasikan ;
- e. melakukan evaluasi pemanfaatan kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penangkapan ;
- f. melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan ;
- g. melakukan bimbingan unit pembenihan ikan yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat ;
- h. membangun, mengelola dan mengembangkan unit pembenihan ikan milik Pemerintah Daerah (BBI lokal, BBU dan Balai Benih Ikan lainnya) ;
- i. melakukan bimbingan pembenihan swasta ;
- j. melakukan bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan ;
- k. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran pakan ikan ;
- l. melakukan bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikan ;
- m. melakukan inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan ;
- n. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat ikan ;
- o. melakukan bimbingan penggunaan bahan obat dan obat ikan kepada petani ikan ;
- p. melakukan pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan di tingkat petani ;
- q. melakukan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stasioner dan perahu tanpa motor, kapal motor tempel (Out Board) dan kapal bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan Izin Usaha Penangkapan ;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan.

- (2) Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan/Lingkungan dan Pemukiman Nelayan/Tani mempunyai tugas :
  - a. mengelola dan melakukan pemantauan kelestarian lingkungan pada areal budidaya air tawar dan air payau ;
  - b. menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit ikan di Daerah ;
  - c. mengembangkan pemukiman nelayan di kelurahan pantai dan membina kegiatannya ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan.
- (3) Sub Seksi Sarana dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas :
  - a. melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan produksi sesuai yang ditetapkan di Daerah ;
  - b. menyediakan dan mengelola prasarana budi daya tambak di tingkat petani (saluran tersier) ;
  - c. mengelola pelabuhan perikanan klas D (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di dalamnya serta tempat pendaratan ikan lain diluar pelabuhan perikanan ;
  - d. melaksanakan pelelangan ikan sesuai bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan.
- (4) Sub Seksi Teknologi Perikanan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan percontohan dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
  - b. melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi oleh petani nelayan ;
  - c. melakukan pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran di Daerah ;
  - d. melaksanakan kaji terap terhadap kapal, bahan alat dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang direkomendasikan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber Hayati Perikanan.

**Bagian Kelima  
Seksi Usaha Tani dan  
Sumber Daya Perikanan**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam bidang pembinaan usaha tani dan sumber daya perikanan ;
- (2) Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan usaha, kemitraan dan permodalan ;
- b. pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan latihan perikanan ;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran hasil perikanan ;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan.

**Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha, Kemitraan dan Permodalan mempunyai tugas:
  - a. memberikan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) kapal yang bergerak dibidang penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap statis dan atau perahu tanpa motor, kapal motor dalam dengan ukuran lebih kecil dari 10 G.T serta tanpa fasilitas asing ;
  - b. memberikan rekomendasi usaha budidaya ikan pada air tawar, payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing serta berlokasi di Daerah;
  - c. melakukan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Sub Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan Perikanan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan di Daerah ;
  - b. mengembangkan tenaga kerja perikanan di Daerah ;
  - c. melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan.
- (3) Sub Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas :
- a. melakukan analisis pemasaran hasil perikanan di Daerah ;
  - b. menyusun dan menyampaikan informasi pemasaran hasil perikanan di Daerah ;
  - c. menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan di Daerah ;
  - d. mengelola sarana pemasaran hasil perikanan milik Pemerintah Daerah ;
  - e. melakukan bimbingan dan mengawasi pemanfaatan sarana pemasaran hasil perikanan di Daerah ;
  - f. menyediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya ;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan.
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan di Daerah ;
  - b. memberikan rekomendasi / Surat Keterangan Pembinaan, Penanganan dan Pengolahan tradisional yang ada di Daerah ;
  - c. memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Daerah di dalam satu Propinsi ;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Pengembangan Produksi dan**  
**Bimbingan Usaha Tanaman Pangan**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam bidang bimbingan teknis pengembangan tanaman pangan, pelayanan usaha dan pemasaran serta pembinaan mutu hasil, kemitraan dan percontohan tanaman pangan ;
- (2) Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya lahan dan air ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pembenihan ;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pemupukan ;
- d. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan usaha ;
- e. pelaksanaan pembinaan pemasaran ;
- f. pelaksanaan pengawasan mutu hasil pertanian tanaman pangan yang dipasarkan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengatur dan memantau pengadaan dan penyaluran benih ;
  - b. melakukan bimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk kepada masyarakat ;

- c. mengatur, memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk ;
  - d. melakukan bimbingan teknis teknologi tanaman pangan melalui kebun percontohan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan.
- (2) Sub Seksi Hortikultura, Padi dan Palawija mempunyai tugas :
- a. memperbanyak dan menyalurkan mata tempel pohon induk kepada masyarakat ;
  - b. mendirikan dan mengembangkan kebun pembi- bitan/pemberihan ;
  - c. memperbanyak dan menyalurkan bibit hortikultura/benih sebar ;
  - d. membina dan mengembangkan penangkar bibit hortikultura/penangkar benih ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Usaha, Pembinaan Mutu Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. memberikan izin dan mengawasi usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras ;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi pasar ;
  - c. menyampaikan data pasar, komoditas pertanian tanaman pangan ;
  - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budidaya tanaman pangan ;
  - e. memberikan izin dan mengawasi usaha jasa budidaya tanaman pangan ;
  - f. melakukan pengawasan mutu komoditas pertanian tanaman pangan yang dipasarkan ;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan.
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha Tanaman Pangan.



**Bagian Ketujuh**  
**Seksi Sarana/Prasarana, Perlindungan**  
**dan Sumber Daya Tanaman Pangan**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam bidang sarana/prasarana, perlindungan dan sumber daya tanaman pangan ;
- (2) Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan teknologi tanaman pangan ;
- c. pelaksanaan pendidikan dan latihan tanaman pangan ;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya lahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 25**

- (1) Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Tanaman Pangan mempunyai tugas :
  - a. melakukan bimbingan kepada masyarakat tentang pengendalian hama/penyakit yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan sumber daya lahan ;
  - b. melakukan pengamatan, bimbingan dan pemantauan identifikasi organisme pengganggu tanaman secara periodik, serta pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani dan masyarakat ;
  - c. melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida serta menetapkan larangan keluar masuk media pembawa Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ke atau dari Daerah serta antar wilayah didalam Daerah ;

- d. mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan, perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan dan pengembangan pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian tanaman pangan ;
  - e. menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas bagi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi, konservasi sumber daya lahan serta penataan pengairan untuk budi daya tanaman pangan ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana/Prasarana, Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan.
- (2) Sub Seksi Panen, Pasca Panen dan Teknologi Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan percontohan, kaji terap dan mengembangkan alat dan mesin pertanian tanaman pangan kepada masyarakat ;
  - b. melakukan bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian tanaman pangan ;
  - c. menghitung perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan serta melaksanakan analisis usaha tani ;
  - d. menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
  - e. melakukan bimbingan terhadap mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
  - f. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengujian kualitas hasil pertanian tanaman pangan yang dipasarkan ;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan.
- (3) Sub Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, penyelenggaraan kursus-kursus bagi masyarakat, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan pertanian tanaman pangan ;

- b. menyelenggarakan petak percontohan dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
  - c. melakukan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada masyarakat ;
  - d. memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran kepada masyarakat ;
  - e. meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman pangan ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana/Prasarana, Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan.
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana/Prasarana, Perlindungan dan Sumber Daya Tanaman Pangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 26**

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang pembentukannya didasarkan pada kondisi/kebutuhan Daerah.

**Pasal 27**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Bagian Kesembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 28**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan dan pertanian tanaman pangan di bidang keahlian masing-masing ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (3) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Jabatan-jabatan lain di lingkungan Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah maupun dengan instansi-instansi lain di luar Dinas yang terkait ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

- (4) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya ;
- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 32**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KEUANGAN**

### **Pasal 33**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor : 487/P Tahun 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 6/C serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor : 489/P Tahun 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 tanggal 24 Oktober 1996 Nomor : 5/C, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

- b. Semua tugas dan fungsi Dinas Perikanan Daerah dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB XI  
P E N U T U P**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.  
Pada Tanggal : 12 MARET 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,



*[Signature]*  
A. MARJOSO SOEFENO  
KODEONE CHB NRP. 22021.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

*[Signature]*  
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 27 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Penggabungan Dinas Perikanan Daerah dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah menjadi satu Dinas yaitu Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.


Pertimbangan penggabungan kedua Dinas Daerah dimaksud, karena lahan pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya makin lama makin habis, karena dipakai untuk pembangunan perumahan, industri dan fasilitas lainnya.

Dengan ditetapkannya Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berdasarkan Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas pemerintahan di bidang perikanan dan pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pembinaan karier pegawai dari unit yang bersangkutan berjalan dengan lancar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d Pasal 36 : Cukup Jelas.

\*\*\*\*\* 00000 \*\*\*\*\*



UPTD

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 KEBUN, SURABAYA  
 60132  
 021-72921

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 N. EDUARDO SINOPRANIRO.